

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, jelas kalau arus lalu lintas dan jalan mungkin merupakan suatu bagian utama dari kerangka transportasi dalam pergantian peristiwa publik. Dengan demikian, kelancaran transportasi secara langsung dapat mempengaruhi kelancaran daerah setempat untuk mencapai suatu tujuan. Ini harus dibarengi dengan keamanan karena tidak ada pengaruh yang meresahkan dengan tujuan agar kesejahteraan jiwa dan raga selama lalu lintas publik dapat terjamin. Lalu lintas dengan cara yang sistematis dan disengaja dan pemanfaatan peralatan dan tunduk pada pedoman dapat mencapai efektif dapat mencapai titik efektif dan berhasil guna sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar, cepat dan Efisien.

Kemajuan manusia telah mempengaruhi perilaku aneh yang diperbuat oleh seorang anak yang belum dewasa yang tidak sesuai standar dan memutuskan yang banyak berkembang di arena publik, khususnya keadaan di mana anak-anak mengendarai sepeda motor digunakan sebagai kebutuhan untuk mempermudah wali untuk melakukan hal yang berbeda. latihan baik ke kelas maupun ke tempat yang berbeda, sehingga pada siswa SMP dan SMA biasa menggunakan sepeda motor ke kelas. Mengingat masalah ini, wali harus bertanggung jawab dan mengambil bagian agar tidak mengizinkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor karena mereka masih di bawah umur.

Anak-anak tidak diperbolehkan membawa kendaraan karena belum cukup umur untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan. Wali dan instruktur harus tegas dalam menangani masalah ini dengan memberikan pengaturan dan klarifikasi terus-menerus tentang risiko mengendarai sepeda. di jalan tol.

Banyak bahaya yang harus dihadapi mengingat untuk situasi ini telah mengabaikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keberadaan kehidupan manusia di Indonesia sudah sering ditemukan anak-anak yang belum berusia tujuh belas tahun mengendarai kendaraan bermotor yang beroda dua bahkan yang berodaempat.. Sebagai Wali memiliki berbagai perspektif tentang aktivitas anak. Ada wali yang tidak membutuhkan anaknya untuk mengemudikan kendaraan bermotor karena untuk menghindari kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh anak tersebut. Yang lain, ada wali yang positif tidak memperlakukan hal ini dan mengizinkan anak-anaknya mengemudikan kendaraan di jalan raya. Anak-anak yang dibebaskan oleh orang tuanya untuk mengemudikan kendaraan bermotor kemudian harus mendapatkan surat izin mengemudi secepat mungkin, kemudian walinya kemudian berusaha membuat anak tersebut khawatir untuk memilikinya. izin mengemudi dengan memalsukan usia anak. bersangkutan.

Tabrakan mobil merupakan demonstrasi kriminal, hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa: seseorang yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat atau luka ringan karena kelalaian atau akibat yang diatur dalam Pasal 229 Ayat 3 dipidana dan diberhentikan. Denda maksimal Rp 2.000.000 rupiah, selain batas waktu 1 jam.

Pasal 310 ayat (3) juga menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kecerobohnya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling berat 5 (lima)) lama atau berpotensi denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 310 ayat (4) mengatur bahwa dalam hal terjadi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan matinya orang lain, sanksinya berupa penahanan paling lama 6 (enam) kali atau berpotensi denda paling besar. dari Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Ketiga perbuatan salah yang dimaksud di atas merupakan perbuatan yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran terhadap jiwa dan raga. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang dimaksud, sebagai akibat harus bergantung pada persetujuan pidana. Demikian pula para pelaku kecelakaan mobil di atas harus dipidana dengan pengesahan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menarik diri dari undang-undang dan pedoman yang berkuasa di Indonesia yang dirujuk di atas, pada dasarnya kasus-kasus pidana tidak dapat ditangani secara pribadi setiap masalah luar biasa, termasuk kasus-kasus pidana tabrakan mobil, untuk situasi ini mereka harus diselesaikan melalui kerangka keadilan pidana. Kerangka keadilan kriminal (*Criminal equity framework*) dan bekerja pada ketenangan manusia, baik untuk korban, pelaku dan masyarakat. Pemerataan pidana harus memiliki pilihan untuk menjamin dan memahami kebebasan dasar semua penduduk yang terlibat dengan tindakan kasus pidana. Melalui tindakan pemerataan pidana dipercaya dapat memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan individu dan semua lapisan masyarakat. Secara praktis, kasus pidana yang diselesaikan tanpa melalui jalur peradilan pidana merupakan hal yang biasa, namun diselesaikan melalui kehati-hatian polisi atau melalui komponen pertimbangan/keharmonisan dan tambahan melalui yayasan pengampunan di daerah, misalnya melalui musyawarah standar. Pemeriksa dapat menyelamatkan perkara tersebut melalui lembaga deponering atau melalui yayasan afkoop, dengan tidak menuntut perkara pelanggaran selama pelakunya dengan sengaja

membayar denda yang terindikasi paling ekstrim. Demikian pula, polisi dalam beberapa kasus tidak melanjutkan kasus individu yang secara langsung bertanggung jawab melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya dianggap terlalu kecil sehingga pelakunya sangat marah dan mungkin disimpan untuk beberapa waktu (Sudarto, 1986: 44). Hal ini kemudian disinggung sebagai penyelesaian melalui mediasi

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi harus dilakukan secara tegas oleh semua polisi karena dapat mengurangi beban sosial dan keuangan negara serta tenaga polisi dalam memberikan pemerataan kepada daerah. , tanpa orang lain tidak ada alasan kuat untuk memperluas jumlah perangkat negara. Selain itu, negara juga tidak harus memberikan makan malam hari demi hari kepada narapidana. Penyelesaian kasus pidana melalui intervensi harus dilakukan secara tegas oleh semua polisi karena dapat mengurangi beban sosial dan moneter negara dan energi aparat kepolisian di memberikan pemerataan kepada daerah. , tanpa bantuan dari orang lain tidak ada alasan kuat untuk memperluas kuantitas alat negara. Selain itu, negara juga tidak harus memberikan makan malam hari demi hari kepada para tahanan.

Pelanggaran lalu lintas termasuk anak di bawah umur sering terjadi dalam yurisdiksi Kepolisian morowali utara, di mana anak-anak tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor karena usia mereka tidak memenuhi persyaratan hukum. Pelanggaran lalu lintas termasuk anak di bawah umur seharusnya menarik perhatian semua pihak, termasuk penegak hukum dan pemangku kepentingan, terutama Korps Lalu Lintas Polisi morowali utara.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Polres Morowali Utara

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas ?
2. Bagaimanakah Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polres Morowali Utara Terhadap anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Aturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Untuk Mengetahui Tentang Penangananyang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polres Morowali Utara Terhadap anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan dan refrensi dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak
2. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso